



PUTUSAN

Nomor : 130G/2018/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

ARI PURNOMO, S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dahulu PNS sebagai Reporter Unit Kerja LPP RRI Surakarta, Penata Muda TK.I III/b, NIP. 19740901 200003 1001, bertempat tinggal di Gewan RT.05, RW. 02, Kelurahan Gawan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karang Anyar, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN. Berkedudukan di Gedung 3, Lantai 3, Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjen. Sutoyo Nomor 12, Jakarta Timur, Dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/G.TUN/BAPEK/2018, tanggal 20 Juli 2018, kepada Bima Haria Wibisana, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Kepala Badan Kepegawaian Negara, alamat di Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur dan selanjutnya memberikan Kuasa kepada :

- 1 Julia Leli Kurniatri, S.H., M.H., Plt. Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Halaman 1 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Andi Anita Asda, S.H., M.M., Kepala Bidang Pengolahan A, Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
3. Suwanta, S.H., Kepala Sub Bidang Pengolahan A.3, Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
4. Septria Minda Eka Putra, S.H., Analis Hukum, Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
5. Muhammad Rizky Ramdani, S.H., Analis Hukum, Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 012/G.TUN/SET.BAPEK/2018, tanggal 20 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 130/PEN-DIS/2018/PTUN-JKT, tanggal 6 Juni 2018 Tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 130/PEN-MH/2018/PTUN-JKT, tanggal 6 Juni 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 130/PEN-PPJS/2018/PTUN-JKT, tanggal 6 Juni 2018 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 130/PEN-PP/2018/PTUN-JKT, tanggal 7 Juni 2018 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 130/PEN-HS/2018/PTUN-JKT, tanggal 16 Juli 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca berkas Perkara dan Bukti surat yang diajukan Para Pihak di Persidangan dan telah mendengarkan keterangan Saksi Penggugat dan Tergugat serta telah mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2018, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Mei 2018, dengan Register Perkara Nomor : 130/G/2018/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Juli 2018, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa Objek dalam sengketa ini adalah :

Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 040/KPTS. BAPEK/2018 Tentang Memperkuat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai hukuman disiplin atas nama Ari Purnomo, S.SOS, NIP 19740901 200003 1 001 tanggal 19 Pebruari 2018;

II. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang R.I Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun

Halaman 3 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 yaitu : *Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara;*

2. Bahwa pada saat Sidang Pemeriksaan Persiapan hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018, Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor : 040/KPTS.BAPEK/2018 Tentang memperkuat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai hukuman disiplin atas nama Ari Purnomo, S.Sos, NIP. 19740901 200003 1 001 tanggal 19 Pebruari 2018;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa dengan adanya Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 040/KPTS.BAPEK/2018 Tentang memperkuat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai hukuman disiplin atas nama Ari Purnomo, S.Sos, NIP. 19740901 200003 1 001 tanggal 19 Februari 2018, Penggugat merasa sangat dirugikan kepentingannya (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986), antara lain :
 - 1) Penggugat tidak lagi menjadi Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Penggugat seharusnya masih mempunyai masa kerja efektif selama 15 (lima belas) tahun;
 - 2) Penggugat tidak lagi menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil;

IV. POSITA (DASAR DAN ALASAN GUGATAN)

A. DASAR-DASAR GUGATAN

1. Bahwa Penggugat dahulu adalah Pegawai Negeri Sipil dengan karir sebagai berikut :

Halaman 4 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 14 Nopember tahun 2000, dengan pangkat Juru Muda Tk I (I/b) di Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b) Bahwa pada tanggal 6 September 2002 Penggugat menyelesaikan Diklat Pra Jabatan di Lembaga Sandi Negara, Bogor dan dinyatakan sebagai Lulusan Terbaik;
 - c) Pada tanggal 29 Nopember 2002 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Juru Muda Tk I (I/b);
 - d) Pada tanggal 11 April 2005 menerima kenaikan pangkat menjadi Juru (I/c);
 - e) Pada tanggal 2 Desember 2005 menerima kenaikan pangkat menjadi Juru Tk.I (I/d);
2. Dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Keuangan Republik Indonesia dipekerjakan pada Lembaga Penyiaran Publik RRI Surakarta pada tanggal 14 Juli 2009;
- a) Pada tanggal 3 Agustus 2009 menerima kenaikan pangkat menjadi Pengatur Muda (II/a);
 - b) Pada tanggal 27 April 2011 mengikuti ujian penyesuaian Sarjana S1 Ilmu Komunikasi;
 - c) Pada tanggal 11 Oktober 2011 disesuaikan pangkatnya menjadi Penata muda (III/a);
 - d) Pada tanggal 15 Setember 2015 menerima kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tk.I (III/b);
3. Bahwa Penggugat mulai tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 23 Reg 391/RR/ KP.03.02, Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan

Halaman 5 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Penyiaran Publik RRI Surakarta, Penggugat dipekerjakan sebagai reporter pada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia dengan pangkat Penata Muda Tk.I (III/b);

4. Bahwa selama bertugas di Lembaga Penyiaran Publik RRI Surakarta, Penggugat mempunyai prestasi, kredibilitas dan menjunjung tinggi harkat dan Martabat Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

- a) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Penggugat Nilainya selalu baik;
- b) Menjadi Koordinator Wartawan se-Kabupaten Karanganyar periode 2012-2016;
- c) Bulan Oktober sampai dengan Desember 2017 menjadi Get Keeper untuk acara Solo On City Soc Pro I RRI Ska hingga RRI Surakarta naik Rating 5 (lima) besar Radio se-Surakarta;
- d) Menjadi Penulis Naskah dan Reporter untuk lomba Asia Broadcast Union ABU 2018 dan masuk Nominasi Pemenang untuk penulisan Feature Terbaik;
- e) Menjadi salah satu dari Penulis dan Redaktur RRI Online (rri.co.id) KBRN (Kantor Berita Radio Nasional) hingga pada bulan Januari dan Februari 2018 RRI Surakarta yang semula ranking 24 Nasional menjadi ranking 3 Nasional;
- f) Laporan Capaian Kinerja (LCK) Penggugat sangat baik/di atas rata-rata;

5. Bahwa Penggugat kemudian diadukan oleh Sdr Jati atas dugaan adanya perzinahan dengan Sdri Endang dengan kronologis sebagai berikut :

Halaman 6 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa pada tanggal 12 Januari 2017 Sdr Jati S.H./Pelapor selaku ketua Satgas Setia Hati Teratai (Kelompok Ormas Pencak Silat) dengan sekelompok massa menghadap (menggeruduk) ke kantor Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Surakarta, dengan membawa dan menunjukkan pistol, mengadukan Penggugat yang diduga melakukan perzinaan dengan isterinya yang bernama Sdri Endang, menekan dan mengintimidasi kepada Kepala LPP RRI Surakarta (Widhi Kurniawan, S.H.) untuk menjatuhkan sanksi kepada Penggugat;
- b) Bahwa pada tanggal 14 Januari 2017 Kepala LPP RRI Surakarta (Bp. Widhi Kurniawan, S.H.) memanggil Penggugat sekitar jam 18.30 WIB di Rumah Dinas Kepala RRI Surakarta di depan Stasiun Balapan, kemudian bersama dengan Kasi Pemberitaan Herman Adi Rachman dan Kasubsi Pengembangan Berita Ninik Ciptati Handayani dan dengan mengendarai Mobil Dinas Plat Merah Toyota Inova dengan disopiri oleh Kasi Pemberitaan Herman Adi Rachman, Penggugat dibawa ke Makam Bonoloyo kemudian Kepala LPP RRI Surakarta (Bp. Widhi Kurniawan, S.H.) sempat berbicara dengan Penggugat bahwa kamu dipukuli tidak akan mati. dan Penggugat kemudian diserahkan kepada Sdr Jati dengan massanya yang sudah menunggu;
- c) Bahwa kemudian Penggugat dipukuli dan ditodong di kepalanya dengan menggunakan senjata pistol oleh Sdr Jati, S.H./Pelapor dan diminta mengakui telah berzina dengan isteri Sdr Jati S.H., dan Penggugat diminta bersumpah dan dipaksa

Halaman 7 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakan 3 (tiga) gengam tanah makam kuburan, sambil dipukuli dan Kepala LPP RRI Surakarta (Bp. Widhi Kurniawan) beserta 2 Pejabat RRI Surakarta lainnya Kasi Pemberitaan Herman Adi Rachman dan Kasubsi Pengembangan Berita Ninik Ciptati Handayani hanya menyaksikan saja sampai berakhir pukul 21.30 WIB;

- d) Bahwa setelah selesai memukuli dan menganiaya Penggugat, Sdr JATI, S.H./Pelapor mengatakan kepada Kepala LPP RRI Surakarta (Bp. Widhi Kurniawan, S.H.) untuk segera memproses pemecatan terhadap Penggugat dan Kepala LPP RRI Surakarta (Bp. Widhi) menjawab ,”Siap .! Ndan akan segera kami proses secepatnya;
- e) Bahwa 2 (dua) hari berikutnya Sdr Jati, S.H./Pelapor, mendatangi Kepala LPP RRI Surakarta (Bp. Widhi Kurniawan, S.H.) menekan Kepala LPP RRI Surakarta (Bp. Widhi Kurniawan, S.H.) supaya melakukan pemeriksaan internal terhadap Penggugat agar mengakui telah melakukan perbuatan perzinaan;
- f) Bahwa Sdr. Jati, S.H./Pelapor mengancam akan mengerahkan massa Ormas dari berbagai Daerah ke Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Surakarta bila Penggugat tidak segera diproses;
- g) Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017 Penggugat diperiksa Internal Seksi Pemberitaan LPP RRI Surakarta dengan Berita Acara Pemeriksaan No : 03PBRT/RRI-SKA/01/2017, tanggal 16 Januari 2017 yang dilakukan oleh Dra Murni Handayani Kasubsi Brauldok berbunyi:

Halaman 8 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 1 poin jawaban pertanyaan 1. Penggugat tidak melakukan perbuatan zinah dan persetubuhan dengan Saudara Endang;
- Halaman 2 poin 3 jawaban pertanyaan 3. Penggugat tidak melakukan perzinahan dan persetubuhan;
- h) Bahwa dalam Surat Pernyataan tertanggal 17 Januari 2017 Sdr. Dra Murni Handayani Kasubsi Brauldok selaku Atasan langsung memberikan keterangan bahwa Sdr. Ari Purnomo tidak bersalah atau tidak melakukan perbuatan perzinahan;
- i) Bahwa pada tanggal 17 Januari 2017 Kepala LPP RRI Surakarta (Bp. Widhi Kurniawan, S.H.) selaku Kepala Satuan Kerja (Satker) dengan alasan agar masalah cepat selesai dengan aman memerintahkan Kasubsi Pengembangan Berita Ninik Ciptati Handayani untuk mengantarkan dan menghadapkan Penggugat kepada Penyidik Polsek Jebres meski tidak ada panggilan pemeriksaan secara pribadi kepada Penggugat, agar diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP (menurut Penyidik Polsek Jebres sebagai Hasil Pemeriksaan Interview bukan BAP), bahwa kemudian oleh Kepala LPP RRI Surakarta (Bp. Widhi Kurniawan, S.H.) sebagai kelengkapan berkas pembuatan Nota Dinas dan laporan Pengaduan untuk dikirim ke Dirut LPP RRI dan Direktur SDM LPP RRI;
- j) Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Interview dari Penyidik Polsek Jebres tersebut selanjutnya digunakan untuk membuat Nota Dinas Nomor : 93/RRI-SKA/01/2017 mengeluarkan Nota Dinas Nomor: 93/RRI-SKA/01/2017

Halaman 9 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Januari 2017, Perihal : Laporan Kasus
Kepegawaian yang ditujukan kepada Kepada Direktur SDM
dan Umum dengan tembusan kepada Direktur Utama LPP RRI
di Jakarta dan Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) LPP RRI
yang isinya:

- 1) Pak Jati, S.H. mengadukan PNS RRI Surakarta Sdr Ari Purnomo S.Sos yang dituduh melakukan perzinahan dengan isteri Sdr Jati, S.H. yakni Sdr. Endang;
- 2) Bahwa Sdr. Jati, S.H., Cs menuntut agar Sdr. Ari Purnomo S.Sos untuk dipecat atau setidaknya diturunkan pangkat dan Golonganya serta dipindahkan ke Sulawesi;
- 3) Bahwa Sdr. Jati, S.H., Cs selaku selaku Ketua Satgas Setia Hati Teratai (Kelompok Ormas Pencak Silat) akan mengerahkan massa bila tidak dipenuhi;
- 4) Bahwa Kapolsek Jebres telah melakukan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang pada prinsipnya yang bersangkutan telah melakukan perselingkuhan dan membuka baju (telanjang) bersama Sdr. Endang di Hotel Kartika Sari Jebres;
5. Bahwa Sdr. Ari Purnomo, S.Sos dihadapan Kepala RRI Surakarta telah mengakui perselingkuhan dan memohon maaf;
6. Bahwa Sdr. Ari Purnomo, S.Sos secara lisan bersedia mengajukan pindah ke Sulawesi (Palu Gorontalo) dan diturunkan pangkat;

Halaman 10 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Bahwa Nota Dinas yang dibuat tersebut isinya tidak mendasarkan pada hasil Pemeriksaan Internal Seksi Pemberitaan tetapi justru mendasarkan pada intervensi dan tekanan dari Pelapor sebagaimana dalam butir (d) diatas Sdr. Jati memerintahkan untuk segera memproses pemecatan terhadap Penggugat dan Kepala LPP RRI Surakarta (Bp. Widhi Kurniawan, S.H.) menjawab ,”Siap .! Ndan akan segera kami proses secepatnya;
- l) Bahwa dalam Nota Dinas tersebut dalam butir 4,5,6 tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, identitas pelapor yang tidak jelas, Penggunaan kata-kata yang tidak formil dan terdapat intervensi dan ancaman-ancaman dari Pihak Sdr. Jati, S.H., yang identitasnya tidak jelas (butir 2,3);
- m) Bahwa dari laporan Nota Dinas Nomor : 93/RRI-SKA/01/2017 tertanggal 29 Januari 2017 perihal : Laporan Kasus Kepegawaian tentang tersebut menjadi dasar terbentuknya TIM Gabungan Pemeriksa Internal yang terdiri dari Kemenkominfo, Satuan Pengawas Internal SPI LPP RRI dan SDM LPP RRI dari diketuai Widhi Kurniawan, S.H. (Kepala LPP RRI Surakarta) berdasarkan Surat Perintah No: 171/RRI-SKA/02/2017 pada tanggal 16 Februari 2017;
- n) Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tim Gabungan Pemeriksa Internal yang berbunyi :
- Halaman 3 poin 10 Penggugat mengajak Bu Endang untuk pulang dan tidak sanggup melakukannya (penetrasi);
 - Halaman 4 poin 13, Penggugat tidak bisa melakukan penetrasi karena takut dengan Pak Jati dan istri Penggugat;

Halaman 11 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.



- Halaman 4 poin 14 pertanyaan penutup berbunyi : Apa ada permintaan bapak untuk disampaikan kepada pimpinan secara kedinasan? Penggugat menjawab menyesal dan mengaku bersalah dan meminta untuk diberi kesempatan supaya tidak diberhentikan;
- o) Kepala LPP RRI Surakarta (Bp. Widhi Kurniawan, S.H.) selaku Ketua Tim Pemeriksa Internal Gabungan telah menafsirkan secara subyektif pernyataan Penggugat tersebut sebagai pernyataan bersalah dan telah melakukan hubungan suami-istri;
- 6. Bahwa Kepala LPP RRI Surakarta (Bp. Widhi Kurniawan, S.H.) kemudian mengeluarkan Surat No : R-462/DU//03/2017 tentang Permohonan Penetapan Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap Penggugat pada tanggal 20 Maret 2017;
- 7. Bahwa Pelapor/Sdr. Jati pada awal bulan Akhir bulan Maret 2017 meminta kepada Penggugat melalui kakak Penggugat dana sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mencabut perkara dugaan perzinahan yang kemudian diturunkan menjadi Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) dan Penggugat kemudian mentransfer kepada kepada seseorang yang katanya atasan Sdr. Jati yaitu Sdr. Jaka Karni Pranata pada tanggal 4 April 2017 lewat Bank Mandiri sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan karena kurang masih kurang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian Sdr. Jati mengancam akan membawa Hasil Pemeriksaan Interview Polsek langsung ke LPP RRI jJakarta dan Kemenkominfo;

Halaman 12 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017 Penggugat, menerima Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 12/KP.08.01 Tahun 2017 tanggal 27 Juli 2017 diantaranya memuat poin-poin sebagai berikut :

Menimbang :

- a) Bahwa berdasarkan dari laporan hasil pemeriksaan Sdr. Ari Purnomo, S.Sos diduga melakukan tindakan perzinahan dengan Sdr. Endang istri dari Sdr. Jati yang merupakan teman yang bersangkutan saat bertugas sebagai reporter di Karanganyardan seterusnya;

Memutuskan:

Menetapkan :

Kesatu :

Menjatuhkan hukuman disiplin berupa hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada :

Nama : ARI PURNOMO S.Sos
NIP : 19740901 200003 1001
Pangkat : Penata Muda Tk I III/b
Jabatan : Reporter
Unit Kerja : LPP RRI Surakarta

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Kedua:

Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum Kesatu diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;

Halaman 13 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga:

Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini mestinya;

Keempat :

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

9. Bahwa berdasarkan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 12/KP.08.01 Tahun 2017, tanggal 27 Juli 2017 belum berlaku selama masih ada upaya hukum banding administrasi;
10. Bahwa Penggugat kemudian mengajukan upaya hukum banding administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);
11. Bahwa pada tanggal 22 September 2017 Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), memberikan tanggapan perintah untuk melampirkan dan melengkapi persyaratan-persyaratan sebanyak 23 (dua puluh tiga) klausula sebagai kelengkapan berkas;
12. Bahwa Kepala LPP RRI Surakarta (Periode jabatan bulan Agustus 2017-Pebruari 2018) Suyono, S.H., M.M. dalam suratnya tertanggal 9 Oktober 2017 perihal tanggapan atas pengajuan banding Sdr. Ari Purnomo menyatakan dalam butir 2-4 sebagai berikut :
 - Sebelumnya Saudara Ari Purnomo tidak pernah melakukan kesalahan dalam bentuk apapun yang mengakibatkan dijatuhi sanksi atau hukuman;

Halaman 14 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama ini Saudara Ari Purnomo menjalankan semua tugas kedinasan dengan baik;
- Dari segi kepegawaian SDM RRI Surakarta yang bersangkutan masih sangat diperlukan tenaga dan pikirannya;

13. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2017 Penggugat mengirimkan berkas banding sebagai tanggapan surat dari Tergugat/Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);

14. Bahwa selama dalam proses banding administrasi tersebut Penggugat tetap melakukan aktifitas pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan pada tanggal 1 Januari 2018 Penggugat mendapatkan Surat tugas dan pada 1 Pebruari 2018 Penggugat telah diajukan permohonan Kenaikan Gaji Berkala per 1 Maret 2018;

15. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2018 Penggugat dipanggil Kepala LPP RRI Surakarta Said Abdillah, pengganti Widhi Kurniawan, S.H., untuk menghadap dan pada saat itu dihadapan Kasubag Tata Usaha, Kasi Pemberitaan, Kasubsi Berita Ulasan dan Dokumentasi (Brauldok) dan Kaur Sumber Daya Manusia dibacakan berita eksekusi yang isinya pada pokoknya adalah :

- a) Penggugat sudah tidak lagi menerima gaji dan semua tunjangan per 1 Maret 2018;
- b) Penggugat harus mengembalikan gaji yang sudah diterima pada bulan Maret 2018;

16. Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah mendapatkan pemberitahuan hasil dari upaya banding administrasi kepada Tergugat Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);

Halaman 15 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2018 Penggugat menerima pemberitahuan dari surat yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah Resor Kota Surakarta Sektor Jebres Nomor : B/95/VII/2018/Reskrim tertanggal 5 Juli 2018 perihal Laporan Tentang Kejelasan Atas Kasus Sdr. Ari Purnomo, menerangkan bahwa Sdr. Ari Purnomo belum ada status baik menjadi saksi maupun tersangka;

B. ALASAN GUGATAN

Bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN adalah karena Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2017 telah mengajukan upaya banding kepada Tergugat/Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), namun belum menerima balasan dan tanggapan hasil upaya banding, justru mulai per 1 maret 2018 Penggugat sudah menerima dampak dari Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 040/KPTS.BAPEK/2018 Tentang Memperkuat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai hukuman disiplin atas nama Ari Purnomo, S.SOS, NIP 19740901 200003 1 001 tanggal 19 Pebruari 2018 berupa :

- a) Penggugat diberhentikan dan tidak lagi menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- b) Penggugat tidak lagi menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c) Harkat dan martabat Penggugat dijatuhkan;

V. TERGUGAT DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA MELANGGAR UNDANG UNDANG, ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PERATURAN PEMERINTAH

Halaman 16 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 040/KPTS.BAPEK/2018 Tentang memperkuat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai hukuman disiplin atas nama Ari Purnomo, S.SOS, NIP 19740901200003 1 001 tanggal 19 Pebruari 2018;

Bahwa dalam objek sengketa tersebut dengan jelas berbunyi menimbang butir (e): Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam sidangnya tanggal 19 Pebruari 2018 mempertimbangkan dengan seksama alasan banding administratif yang bersangkutan berita acara pemeriksaan dan bahan-bahan yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi disiplin terhadap Sdr. Ari Purnomo, S.Sos dan hasilnya terdapat bukti-bukti yang meyakinkan atas pelanggaran disiplin yang bersangkutan berupa melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan yang sah dengan Saudari Endang;

- a) Bahwa dalam kamus bahasa online mendefinisikan zina sebagai:
 - a) perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan;
 - b) perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
- b) Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 284 ayat (1) berbunyi dihukum selama-lamanya sembilan bulan 1.a laki-laki yang beristri berbuat zina sedang diketahui bahwa kawannya itu bersuami;
- c) Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Internal Seksi Pemberitaan No : 03PBRT/RRI-SKA/01/2017, tanggal 16 Januari 2017 yang

Halaman 17 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Dra. Murni Handayani Kasubsi Brauldok LPP RRI
Surakarta berbunyi:

- a) Halaman 1 poin jawaban pertanyaan 1. Penggugat tidak melakukan perbuatan zina dan persetubuhan dengan Saudara Endang;
- b) Halaman 2 poin 3 jawaban pertanyaan 3. Penggugat tidak melakukan perzinaan dan persetubuhan;
- d) Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tim Gabungan yang diketuai Widhi Kurniawan, S.H. berdasarkan surat perintah No : 171/RRI-SKA/02/2017 berbunyi :
 - a) Halaman 3 poin 10 Penggugat mengajak Bu Endang untuk pulang dan tidak sanggup melakukannya (Penetrasi);
 - b) Halaman 4 poin 13, Penggugat tidak bisa melakukan Penetrasi karena takut dengan Pak Jati dan istri Penggugat;
- e) Bahwa hasil perkembangan dan tindak lanjut dari Pengaduan pidana perzinaan oleh Sdr. Jati S.H., terhadap Penggugat adalah bahwa dalam surat yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah Resor Kota Surakarta Sektor Jebres Nomor : B/95/VII/2018/Reskrim tertanggal 5 Juli 2018 perihal Laporan tentang kejelasan atas kasus Sdr. Ari Purnomo, menerangkan bahwa Sdr. Ari Purnomo belum ada status baik menjadi Saksi maupun Tersangka, sehingga Penyidik Polsek Jebres tidak mengeluarkan salinan Berita Acara Pemeriksaan BAP;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas jelas jelas Tergugat dalam membuat pertimbangan objek sengketa telah melanggar Undang-undang dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;

1. Melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Halaman 18 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.



Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas;

2. Melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dalam Pasal 2 menyebutkan Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan pada Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas;

Bahwa yang dimaksud dalam asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :

- Asas Kepastian Hukum yaitu dalam Negara hukum mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, Keputusan dan Keadilan dalam setiap kebijakan;

Bahwa Tergugat telah mengambil landasan pertimbangan dalam obyek sengketa yang didasarkan atas kekeliruan, dan keterangan yang tidak benar;

- Asas Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap Hak Masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan dan memberitahukan objek sengketa kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Asas Kecermatan suatu ketetapan harus diambil dan disusun secara cermat;

Bahwa Tergugat tidak cermat dalam memeriksa materi-materi dan bahan-bahan untuk persidangan, padahal Tergugat mempunyai hak dan kewenangan untuk memanggil baik pejabat, instansi lain atau yang bersangkutan untuk mendapatkan fakta dan bukti materil;

bahwa Tergugat juga tidak jelas menyebutkan identitas Sdr. Jati dan Sdr. Endang seharusnya Sdr. Jati Kani Pranoto, S.H.: Pegawai Negeri Sipil (TNI);

- Dalam Asas Pemberian Alasan suatu ketetapan harus memberikan alasan, harus ada dasar fakta yang teguh dan alasan yang mendukung;

Bahwa alasan Tergugat yang menyatakan yang bersangkutan melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan yang sah dengan Saudari Endang tidak berdasarkan fakta yang teguh, hanya kesimpulan atau asumsi semata;

- Profesionalitas dan Netralitas yaitu dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan tugas dan kewajiban harus bertindak cermat Profesionalitas dan Netralitas dan tidak didasarkan pada informasi dan data-data yang dibuat dalam keadaan adanya tekanan dan intervensi dari pihak lain sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara;

Bahwa Tergugat dalam sidang tidak mengambil petunjuk Informasi dan data-data yang mendukung adanya intervensi pihak ketiga, Penganiayaan, menggeruduk RRI Surakarta dan

Halaman 20 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacungkan pistol adalah fakta-fakta adanya intervensi pihak ketiga sehingga menyebabkan ketidak profesionalitasan dan Netralitas;

- Larangan Penyalahgunaan kewenangan dan bertindak sewenang-wenang yaitu mempergunakan kewenangan untuk tujuan lain;

Bahwa Tergugat tidak memperhatikan fakta dan kebenaran berbuat sewenang-wenang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;

3. Melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BAPEK;

Bahwa salah satu Tugas BAPEK dalam Pasal 3 huruf b berbunyi : memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah;

- a) Pasal 11 angka (6) berbunyi, Keputusan BAPEK disampaikan kepada PNS yang mengajukan banding administrative;

Bahwa Penggugat tidak pernah menerima hasil pemberitahuan Putusan BAPEK atas upaya banding administratif yang diajukan oleh Penggugat;

- b) Pasal 12 berbunyi, Dalam melaksanakan tugas Pemeriksaan BAPEK berwenang minta keterangan tambahan dari PNS yang bersangkutan, Pejabat atau pihak lain yang dianggap perlu;

Halaman 21 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dengan kewenangannya tidak pernah memanggil atau meminta keterangan tambahan baik pejabat, instansi lain atau yang bersangkutan untuk mendapatkan fakta dan bukti materiil, padahal patut diketahui bahwa ada identitas yang tidak jelas, dasar pertimbangan keputusan dari Kemenkominfo yang berupa dugaan melakukan hubungan suami istri;

4. Melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 1 butir (3) berbunyi Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak mentaati kewajiban atau melanggar larangan ketentuan Disiplin Pegawai Negeri Sipil baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja;

Pasal 4 butir (9) tentang larangan seorang Pegawai Negeri Sipil bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

Pasal 7 butir (1). berbunyi Jenis Hukuman Disiplin terdiri dari hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat;

Pasal 7 butir (4). jenis Pelanggaran hukuman berat yang berupa sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang disebutkan oleh Tergugat adalah berupa Perbuatan melakukan hubungan suami istri, belum terbukti kebenarannya, dengan demikian Tergugat telah bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

Halaman 22 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada Penggugat berupa disiplin berupa hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa Kategori yang termasuk Pelanggaran Disiplin Berat adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 adalah Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap :

1. Menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2;3;
3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3;
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 4;
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5;
6. Apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara;

Halaman 23 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5;
8. Apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara;
9. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 7;
10. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 8;
11. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayanisebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara;
13. Memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta

Halaman 24 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 huruf d;

14. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 huruf a dan 13;

15. Memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama Masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c;

Bahwa perbuatan Penggugat tidak termasuk dalam rumusan Pasal 13 tersebut dengan demikian Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

5. Melanggar peraturan tentang Badan Administrasi dan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

BAB III Tentang Hukuman Disiplin, bagian Umum butir 3 berbunyi :

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman Disiplin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contoh:

Sdr. Sukoco, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, diduga telah melakukan tindak pidana dan dilakukan penahanan sehingga yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatan negeri. Dalam hal demikian, meskipun yang bersangkutan telah diperiksa oleh pihak yang berwajib atas dugaan tindak pidana yang dilakukan dan diberhentikan sementara dari jabatan negeri, maka atasan langsung yang bersangkutan wajib melakukan pemeriksaan. Apabila dalam pemeriksaan tersebut yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin, tanpa menunggu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa Penggugat tidak ada sama sekali statusnya baik sebagai saksi maupun tersangka dalam perkara pidana, bahwa kesimpulan yang diambil oleh Tergugat yang menyatakan Penggugat telah melakukan atas pelanggaran disiplin yang bersangkutan berupa melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan yang sah dengan saudari Endang adalah melebihi kewenangannya;

Bahwa berdasarkan pelanggaran yang telah dilakukan Tergugat tersebut diatas, selanjutnya Mohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Keputusan Nomor : 040/KPTS.BAPEK/2018 Tentang memperkuat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai hukuman disiplin atas nama Ari Purnomo, S.SOS, NIP 19740901 200003 1 001 tanggal 19 Pebruari 2018 ;

Halaman 26 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan yang berupa Keputusan Nomor : 040/KPTS.BAPEK/2018 Tentang memperkuat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai hukuman disiplin atas nama Ari Purnomo, S.SOS, NIP 19740901 200003 1 001 tanggal 19 Pebruari 2018;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan harkat serta martabat Penggugat seperti kedudukan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Pengadilan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada Persidangan tanggal 30 Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya menurut dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang kepegawaian;
2. Bahwa Penggugat dalam melakukan gugatan terhadap Tergugat adalah berkaitan dengan Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 040/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 19 Pebruari 2018 Tentang Memperkuat Hukuman Disiplin atas nama Penggugat;
3. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada huruf A halaman 2 sampai halaman 6 hanya sebatas informasi dan tidak perlu ditanggapi;
4. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada huruf B pada halaman 7 menyatakan pada intinya mulai 1 Maret 2018 Penggugat sudah menerima dampak dari Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 040/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 19 Pebruari 2018

Halaman 27 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.



dst.....
.....;

Bahwa sesuai dengan Diktum memutuskan pada keputusan dimaksud dijelaskan bahwa gaji Penggugat dibayar sampai bulan Pebruari 2018 sepanjang yang bersangkutan mendapatkan mendapatkan izin bekerja dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan aktif melaksanakan tugas sesuai peraturan yang berlaku. Dan terhitung sejak Keputusan Bapek ditetapkan maka Penggugat sudah tidak lagi berstatus PNS sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa:

Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e, apabila diajukan banding administratif maka mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya keputusan banding administratif;

Oleh sebab itu semua dalil/alasan Penggugat kami tolak dan tidak dapat diterima;

5. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 8 yang pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta jelas-jelas Tergugat dalam membuat pertimbangan objek sengketa telah melanggar undang-undang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dst.....;

Bahwa dalil/alasan Penggugat tersebut mengada-ada dan tidak berdasar fakta hukum. Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 16 Januari 2017 pada jawaban pertanyaan nomor 2, Penggugat jelas-jelas telah mengakui melakukan perbuatan yang tidak pantas dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berduaan dengan seorang perempuan bernama Endang yang bukan istrinya dengan kondisi hanya mengenakan pakaian dalam;

Hal ini diperkuat dengan pengakuan Penggugat dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 16 Pebruari 2017 pada jawaban pertanyaan nomor 13, Penggugat mengaku terbawa suasana yang saling merangsang dan pindah ke kamar;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Penggugat jelas-jelas tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan meruntuhkan harkat dan martabat PNS. Sehingga perbuatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 angka 4 dan angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Bahwa Keputusan Tergugat sama sekali tidak melanggar asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

Bahwa keputusan BAPEK yang memperkuat keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika sudah tepat dan benar karena sebelum mengambil keputusan, Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) terlebih dahulu telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama baik dari aspek banding administratif yang diajukan Penggugat, tanggapan dari Pejabat yang berwenang menghukum, Berita Acara Pemeriksaan dan segala bahan-bahan serta bukti-bukti yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat;

Bahwa dalam memeriksa dan mengambil keputusan banding administratif tidak wajib untuk memanggil PNS yang bersangkutan, pejabat atau pihak lain. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah

Halaman 29 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2011 menyatakan bahwa Keterangan dari PNS yang bersangkutan ataupun pejabat lain hanya merupakan keterangan tambahan apabila diperlukan;

6. Bahwa dalam dalil/alasan gugatan Penggugat dalam halaman 9 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 dst

Bahwa Tergugat tidak bisa menyampaikan Keputusan Bapek kepada Penggugat karena dalam permohonan banding administratifnya tidak mencantumkan alamat lengkap. Sehingga Tergugat harus menyampaikan Keputusan *a-quo* melalui instansi Penggugat yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Bahwa perlu Tergugat tegaskan lagi Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 menyatakan bahwa Keterangan dari PNS yang bersangkutan ataupun pejabat lain hanya merupakan keterangan tambahan apabila diperlukan;

7. Bahwa Penggugat telah keliru menggunakan Pasal 1 angka 3, Pasal 4 angka 9, Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Karena Penggugat telah jelas-jelas melanggar Pasal 3 angka 4 dan angka 6 dan jenis hukumannya disiplin berat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 angka 4 dan angka 6, yang berbunyi:

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

Angka 2 : menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara;

Halaman 30 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.



Angka 4: menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara;

8. Bahwa dalam dalil/alasan Penggugat pada halaman 11 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat belum berstatus sebagai tersangka atau saksi dst

Bahwa dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menyatakan bahwa dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin;

Ketentuan ini diperjelas dalam romawi III huruf A angka 3 Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin tanpa menunggu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dengan demikian semua dalil/alasan Penggugat sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum;

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terhormat berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor: 040/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 19 Pebruari 2018 Tentang memperkuat hukuman disiplin terhadap Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keputusan yang final, sah dan mengikat bagi para pihak yang terkait;

- c. Menolak agar Tergugat mencabut Keputusan Tergugat Nomor: 040/KPTS/BAPEK/2018 tanggal 19 Pebruari 2018 Tentang memperkuat hukuman disiplin terhadap Penggugat;
- d. Menolak agar Tergugat merehabilitasi dan memulihkan Penggugat dalam kedudukan seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- e. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 6 Agustus 2018 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada Persidangan tanggal 13 Agustus 2018, yang untuk mempersingkat uraian putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 (3), adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ari Purnomo, S.Sos., NIK 3313120109740005, yang diterbitkan di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Tulisan Tangan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 40/KPTS/BAPEK/2018, tanggal 19 Pebruari 2018, Tentang Memperkuat Keputusan Menteri

Halaman 32 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi dan Informatika Mengenai Hukuman Disiplin Atas

Nama Ari Purnomo, S.Sos, NIP.1974090 200003 01 001.

(Fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti P-3 : Petikan Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Lembaga Penyiaran Publik RRI Nomor : 05-189/KEP/DIR/SDM-UMUM/KP/X/2015, tanggal 15 September 2015, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Keputusan a.n. Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Nomor : 3919-RRI/KP.03.02 Tahun 2015, tanggal 16 Oktober 2015, Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Surat Tanda Terima Pengaduan Nomor : STTP/01/II/2017/SPKT, tanggal 13 Januari 2017, atas nama Pelapor Jati, S.H. dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Resor Kota Surakarta Sektor Jebres. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Resi Pengiriman berkas dari Ari Purnomo ke Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian R.I. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 (1) : Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan Nomor : STTL/06/VIII/2018, tanggal 3 Agustus 2018, atas nama Ari Purnomo, S.Sos dari Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro Detasemen Polisi Militer IV/4. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 33 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-7 (2) : Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri dari Ari Purnomo (Penggugat) ke atas nama Jaka Karni Pranata tanggal 4 April 2017 sebesar Rp.20,000,000.00 (dua puluh juta rupiah). (Fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir);
9. Bukti P-8 : Nota Dinas Nomor : 93/RRI-SKA/01/2017, tanggal 29 Januari 2017 dari Kepala LPP RRI Surakarta kepada Direktur SDM dan Umum. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-9 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 03/PBRT/RRI-SKA/01/2017, tanggal 16 Januari 2017 atas nama Ari Purnomo, S.Sos. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-10 : Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Dugaan Pelanggaran Disiplin yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pada LPP RRI Surakarta, tanggal 17 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Sub Seksi Pengembangan Berita. (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-11 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 16 Pebruari 2017 dari Tim Pemeriksa atas nama Ari Purnomo, S.Sos. (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P-12 : Surat Kepala Kepolisian Sektor Jebres, selaku Penyidik kepada Bp. Asy'adi Rouf, S.H., M.H. dan Juned Wijayatmo, S.H., M.H. Nomor : B/95/VII/2018/Reslrim, tanggal 5 Juli 2018, Perihal : Jawaban Atas Permintaan Salinan BAP dan Laporan Tentang Kejelasan Atas Kasus Sdr. Ari Purnomo. (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-13 : Surat Kepala LPP RRI Surakarta kepada Kepala Badan Pemeriksa Pegawai BAPEK Badan Kepegawaian Negara

Halaman 34 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKN tanggal 9 Oktober 2017, Perihal : Tanggapan Atas Pengajuan Banding Saudara Ari Purnomo, S.Sos. (Fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti P-14 : Keputusan Menteri Keomunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 12/KP.08.01 Tahun 2017, tanggal 27 Juli 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);

16. Bukti P-15 : Surat Pernyataan atas nama Ari Purnomo, S.Sos, tanggal 5 Oktober 2017, yang disaksikan oleh Gembala Sidang Jemaat Gereja Baptis GBI Kartasura, Sukoharjo, Pendeta Muda Febby Timotius, S.Th. (Fotokopi sesuai dengan asli);

17. Bukti P-16 (1) : Laporan Capaian Kinerja Bulan Januari 2018 atas nama Ari Purnomo, S.Sos. (Fotokopi sesuai dengan asli);

18. Bukti P-16 (2) : Laporan Capaian Kinerja Bulan Pebruari 2018 atas nama Ari Purnomo, S.Sos. (Fotokopi sesuai dengan asli);

19. Bukti P-16 (3) : Laporan Capaian Kinerja Bulan Maret 2018 atas nama Ari Purnomo, S.Sos. (Fotokopi sesuai dengan asli);

20. Bukti P-17 : Surat Kepala RRI Surakarta kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Surakarta Nomor : 75/RRI-SKA/SDM/XII/2017, tanggal 11 Desember 2017, Perihal : Kenaikan Gaji Berkala A.n. Sdr. Ari Purnomo, S.Sos. (Fotokopi sesuai dengan asli);

21. Bukti P-18 : Surat Pernyataan dari Atasan Langsung Penggugat tanggal 17 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat tidak bersalah atau melakukan perbuatan zina dengan Sdr. Endang. (Fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir);

Halaman 35 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P-19 (1) : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat Jangka Waktu Penilaian tanggal 2 Januari s/d 31 Desember 2015. (Fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir);
23. Bukti P-19 (2) : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat Jangka Waktu Penilaian tanggal 2 Januari s/d 31 Desember 2016. (Fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir);
24. Bukti P-19 (3) : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat Jangka Waktu Penilaian tanggal 2 Januari s/d 31 Desember 2017. (Fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 040/KPTS/BAPEK/2018, tanggal 19 Pebruari 2018, Tentang Memperkuat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Ari Purnomo, S.Sos., NIP 19740901 200003 1 001. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 03/PBRT/RRI-SKA/01/2017, tanggal 16 Januari 2017 atas nama Ari Purnomo, S.Sos. (Fotokopi sesuai legalisir);
3. Bukti T-3 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 16 Pebruari 2017 dari Tim Pemeriksa atas nama Ari Purnomo, S.Sos. (Fotokopi sesuai legalisir);

Halaman 36 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Keputusan Menteri Keomunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 12/KP.08.01 Tahun 2017, tanggal 27 Juli 2017. (Fotokopi sesuai legalisir);
5. Bukti T-5 : Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia kepada Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 1429/M.KOMINFO/KP.08.01/10/2017, tanggal 31 Oktober 2017, Hal : Tanggapan Banding Administratif a.n. Ari Purnomo, S.sos. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Surat Asisten a.n. Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian kepada Menteri Komunikasi dan Informatika u.p. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Nomor : 131/BAPEK/S.I/2018, tanggal 9 Maret 2018, Perihal : Pengantar Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Surat dari Ari Purnomo, S.Sos. (Penggugat) kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian BKN Pusat tanggal 18 Agustus 2017, Perihal : Pengajuan Memori Banding. (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-8 : Laporan Capaian Kinerja Bulan Januari 2018 atas nama Ari Purnomo, S.Sos. (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-9 : Laporan Capaian Kinerja Bulan Pebruari 2018 atas nama Ari Purnomo, S.Sos. (Fotokopi dari fotokopi);

Bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis, telah mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang bernama Dra. Murni Handayani, MM dan Tergugat

Halaman 37 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain mengajukan bukti tertulis, telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang bernama Meirna Tri Puspita dan Widhi Kurniawan, S.H.;

Bahwa Saksi Penggugat dan Saksi Tergugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI PENGGUGAT

Dra. MURNI HANDAYANI, M.M.

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor RRI Surakarta dengan jabatan sebagai Kepala Sub Sie Berita, Ulasan dan Dokumentasi di RRI Surakartas sejak tahun 1992 dan merupakan atasan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait dengan pemberhentian sebagai PNS, karena melakukan tindakan a susila;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat masuk kerja di Pemberitaan RRI Surakarta pada tahun 2011 dengan pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan/Ruang III/b;
- Bahwa Saksi pernah memeriksa Pengugat dan karena tidak bisa membuktikan serta ketika itu Penggugat tidak mengakui bahkan sempat mengatakan berani bersumpah dengan disaksikan oleh pendeta;
- Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dengan pelapor dan hanya mendengar saja kalau nama pelapor adalah Pak Jati;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang dilakukan di Solo, pada saat itu Saksi hadir juga sebagai anggota Tim Pemeriksa serta ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaannya,
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kasus yang dilakukan Penggugat, karena sedang tidak berada di Indonesia, sedang umroh. Saksi

Halaman 38 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kasusnya ketika sudah masuk kantor kembali dan tim dari Kementerian Komunikasi dan Informatika datang;

SAKSI TERGUGAT

1. MEIRNA TRI PUSPITA :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Disiplin Pegawai di Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I. sejak tahun 2014 dengan nama jabatan Kepala Sub Bagian Disiplin dan Pemberhentian Pegawai dan pada tahun 2016 berubah nomenklaturnya menjadi Kepala Sub Bagian Disiplin Pegawai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat terkait kasus yang diajukan oleh RRI yaitu adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan antara Penggugat dengan seorang perempuan yang Saksi tidak kenal dan Saksi mendapat laporan dari Direktur Umum dan SDM RRI Pusat dan terhadap laporan itu meminta Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat terkait kasus tersebut. Saksi dan 1 orang atasan Saksi sebagai anggota tim dengan dasar Surat Penugasan yang diberikan oleh Kepala Biro Kepegawaian kepada RRI untuk membuatkan SK Tim Pemeriksa ;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat sekitar tanggal 14 Pebruari 2017. Pada waktu itu Ketua Tim dipimpin oleh Pak Widhi dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan kepada Penggugat yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa nama perempuan itu ada Endang dan merupakan isteri dari Pak Jati/Pelapor dan Penggugat memanggil Ibu Endang dengan sebutan Bude;

Halaman 39 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani, kemudian keesokan harinya dilakukan rapat untuk membuat laporan hasil pemeriksaan dan didalam laporan hasil pemeriksaan tersebut disebutkan beberapa poin yang memberatkan dan meringankan dari yang bersangkutan, lalu laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian karena yang bersangkutan ini tergolong dalam hukuman disiplin tingkat berat dan kemudian diberikan kepada Menteri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat melakukan keberatan ke Bapek dan Bapek telah mengeluarkan Surat Keputusan dan menyerahkan kepada Kekominfo, lalu Kekominfo menyerahkan kepada RRI sebagai instansi dibawahnya untuk diserahkan kepada Ari Purnomo;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Penggugat mengakui melakukan perselingkuhan tersebut sesuai dengan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan seorang wanita bernama Ibu Endang ;
- Bahwa pada saat memeriksa Saksi tidak melihat adanya identitas lengkap secara tertulis dari pelapor, Saksi melakukan pemeriksaan mendapat Nota Dinas dari Kepala Stasiun RRI yang menyatakan telah menerima laporan itu dan untuk laporan masyarakat dan dengan nota dinas saja sudah bisa dilaksanakan pemeriksaan;

2. WIDHI KURNIAWAN, S.H. :

- Bahwa jabatan Saksi adalah Kepala Pemberitaan di RRI Pusat sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat pada saat Saksi di Solo pada bulan Nopember 2016 pada saat itu Penggugat sebagai staf Saksi di RRI Solo dan Saksi pada saat itu menjabat sebagai Kepala RRI Solo;

Halaman 40 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kronologis peristiwa terbitnya SK Pemberhentian Penggugat oleh Kementerian Kominfo hanya sampai pada Berita Acara Pemeriksaan saja, karena Saksi sudah pindah ke RRI Pusat;
- Bahwa kronologisnya pada waktu itu ada beberapa orang datang ke kantor Saksi dan mengaku bernama Pak Jati, dia datang ke RRI bersama beberapa orang dan mengaku sebagai Ketua Satgas Setia Hati Teratai (Perguruan Pencak Silat yang ada di Solo), mereka datang dengan membawa poster dan menuntut agar Penggugat diberhentikan, alasannya adalah karena Penggugat telah melakukan suatu hubungan dengan isterinya. Awalnya kami menerima di lapangan dan kami telah berbicara, belakangan kami baru mengetahui bahwa Ketua Satgas itu juga seorang perwira. Lalu Pak Jati meminta Saksi agar segera memberhentikan Penggugat. Apa yang diminta oleh Pak Jati tersebut kami catat semua. Terhadap laporan yang ada tersebut, kami meneruskan kepada atasan yang ada di Jakarta. Kemudian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika melaksanakan pemeriksaan terhadap Penggugat ;
- Bahwa dalam Pemeriksaan tersebut Saksi sebagai Ketua Tim Pemeriksa dan Saksi telah memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan kasus ini yaitu penurunan pangkat setingkat lebih rendah dan dipindahkan dari Solo, sesuai dengan keinginan Pak Jati ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan, Penggugat mengakui telah melakukan perselingkuhan, masuk hotel dan lain-lainnya;
- Bahwa pada saat menerima laporan Saksi tidak meminta identitas lengkap dari Pak Jati secara lengkap dan Saksi menindaklanjuti laporan Pak Jati untuk mengamankan Kantor RRI, karena ada ancaman kalau mereka akan merusak gedung RRI, sedangkan gedung RRI itu adalah salah satu *heritage* dan salah satu yang dilindungi undang-undang sebagai cagar

Halaman 41 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budaya. Kalau sampai rusak, untuk membetulkan kacanya saja luar biasa mahalnya dan tidak ada di Indonesia;

- Bahwa Saksi tidak tahu adanya SK objek sengketa karena Saksi sudah pindah ke RRI Pusat sejak Mei 2017. Saksi hanya mengetahui bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan karena Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kros cek kepada Sdr. Endang karena karena yang bersangkutan (Penggugat) sudah mengakuinya. Kalau yang bersangkutan tidak mengakui baru kami akan kroscek apakah benar telah melakukan perbuatan itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan pada Persidangan tanggal 17 Oktober 2018. Untuk mempersingkat isi putusan, maka Kesimpulan Penggugat dan Tergugat tersebut termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan di dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (*Incassu* Tergugat) Nomor : 040/KPTS.BAPEK/2018, Tentang Memperkuat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai

Halaman 42 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukuman Disiplin atas nama Ari Purnomo, S.Sos, NIP. 19740901 200003 1 001, tanggal 19 Pebruari 2018. (Vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar *objectum litis* dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan dalam penerbitan *objectum litis* terdapat cacat administratif karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 30 Juli 2018, yang memuat hanya pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan Tergugat, kemudian Penggugat telah memberikan Repliknya tertanggal 6 Agustus 2018 dan atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 13 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban dan Dupliknya membantah Gugatan dan Replik Penggugat dengan alasan bahwa dalam penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana selengkapnya terurai dalam Jawaban dan Duplik Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat mengajukan gugatan agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, karena tindakan Penggugat tidak termasuk dalam Pasal 3 angka 4 dan angka 6, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sehingga dengan demikian menurut Penggugat penerbitan objek sengketa bertentangan dengan pasal tersebut dan juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Bertindak Cermat, Asas Kepastian Hukum, Asas Keseimbangan dan Asas Akuntabilitas Kecermatan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dikarenakan menurut Tergugat pada prinsipnya Penggugat

Halaman 43 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui telah melakukan perbuatan yang tidak pantas dengan berduaan dalam kamar bersama seorang perempuan bernama Endang yang bukan istrinya dengan kondisi hanya mengenakan pakaian dalam, sehingga secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 angka 4 dan angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab para pihak, Majelis Hakim melihat terdapat perbedaan dalil-dalil dan terhadap perbedaan dalil tersebut dengan mendasarkan pada karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara dimana Hakim mempunyai kewenangan untuk mencari kebenaran materiil, maka Majelis Hakim akan menguji dalil para pihak tersebut dan menentukan sendiri permasalahan apa yang diuji terkait sengketa *a quo* dengan mendasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguji dalil para pihak tersebut Majelis Hakim berpedoman kepada instrumen hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang secara limitatif menyatakan :

Ayat (1) : "Syarat sahnya Keputusan meliputi :

- a. Diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang ;*
- b. Dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;*

Ayat (2) : "Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB";

Menimbang, bahwa dalam mencari kebenaran materiil sengketa ini Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan hakim*",

Halaman 44 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk menentukan adanya cacad yuridis keputusan objek sengketa Majelis Hakim tidak terikat pada materi jawab jinawab dan alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi fakta namun tidak menghadirkan ahli walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-9, dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan tidak menghadirkan ahli walaupun telah diberi kesempatan untuk mengajukan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Keputusan yang menjadi objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak baik dari segi kewenangan, prosedur maupun materiil/substansi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan, maka yang menjadi permasalahan hukum adalah : Apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kewenangan berdasarkan Hukum Administrasi Negara, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara memperoleh kewenangan atau wewenang pemerintahan melalui 3 (tiga) sumber, yaitu dengan atribusi, delegasi dan mandat. Pada atribusi, terjadi pemberian wewenang pemerintahan oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pada delegasi, terjadi pemindahan atau pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha

Halaman 45 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara lainnya. Sedangkan pada mandat, tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang satu kepada yang lain, yang ada hanya suatu hubungan intern, umpamanya antara Menteri dengan Dirjen (dikutip dari Indroharto, dalam bukunya, "*Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*", Buku I, Cetakan VII, Jakarta:Sinar Harapan, 2000, Halaman 90-92, serta kutipan dari Philipus M. Hadjon, *et.all.*, dalam bukunya, "*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*", Cetakan VII, Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2001, Halaman 130-139);

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

(1) *Wewenang Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :*

- a. *Masa atau tenggang waktu ;*
- b. *Wilayah atau daerah berlakunya wewenang ;*
- c. *Cakupan bidang atau materi wewenangnya ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :
"*Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*" ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Jo. Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian secara limitatif menyatakan :

Ayat (1) : "*PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak*

Halaman 46 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK”;

Ayat (2) : “Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah yang memuat alasan dan/atau bukti sanggahan”;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa serta dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah : Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (*Incassu* Tergugat) Nomor : 040/KPTS.BAPEK/2018, Tentang Memperkuat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai Hukuman Disiplin atas nama Ari Purnomo, S.Sos, NIP. 19740901 200003 1 001, tanggal 19 Pebruari 2018. (Vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *a quo* yang diterbitkan Tergugat dalam konsiderans Menimbang huruf a, bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika No. 12/KP.08.01 Tahun 2017 telah menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat karena telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa atas penerbitan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika kemudian Penggugat mengajukan banding administratif tanggal 18 Agustus 2017 (bukti T-7) dan masih dalam batas waktu yang ditentukan kepada Tergugat dan terhadap banding administratif tersebut terbitlah obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)

Halaman 47 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, maka Majelis Hakim berpendapat Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat) baik dari segi *yuridis temporis, locus, maupun materiil* adalah Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menerima banding administratif dan menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan “Apakah Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur dan substansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, saksi yang diajukan para pihak dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Reporter pada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia dengan Pangkat Penata Muda Tk.I III/b. (Vide bukti P-4);
- Bahwa Sdr Jati/pelapor selaku Ketua Satgas Setia Hati Teratai (Kelompok Ormas Pencak Silat) pada tanggal 12 Januari 2017 mendatangi Kantor Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI yang mengadukan Penggugat karena diduga melakukan perzinaan dengan istri Sdr. Jati yang bernama Sdr. Endang. (Vide posita Gugatan Penggugat);
- Bahwa atas laporan Sdr. Jati tersebut terhadap Penggugat telah dilakukan pemeriksaan tanggal 16 Januari 2017 oleh Atasan Langsung Penggugat yang bernama Dra. Murni handayani, MM. (Vide bukti T-2);
- Bahwa terhadap Penggugat juga telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa tanggal 16 Pebruari 2017. (Vide bukti T-3);

Halaman 48 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 angka 4 dan angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil secara limitatif ditegaskan :

Pasal 3 : *"Setiap PNS wajib :*

"Angka 4 : menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

"Angka 6 : menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;

Menimbang, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kewajiban ketentuan Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dapat diberikan sanksi hukuman disiplin berat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yang secara yuridis normatif ditegaskan :

"Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

- (2) "Menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;*
- (4) "Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian pada Pasal 7, secara limitatif ditegaskan : *"ayat (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK";*

Halaman 49 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) sampai dengan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian secara tegas menyatakan :

Ayat (2) *“Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah yang memuat alasan dan/atau bukti sanggahan”;*

Ayat (3) *“Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima”;*

Ayat (4) *“Banding administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diterima”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 berupa Surat Permohonan Banding Administratif atas nama Penggugat kepada Tergugat, tanggal 18 Agustus 2017 atas diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 12/KP.08.01 Tahun 2017, tanggal 27 Juli 2017, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS kepada Penggugat, sehingga berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat mengajukan banding administratif kepada Tergugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian bila disandingkan dengan bukti T-1, sampai dengan bukti T-9, Majelis Hakim memperoleh bukti bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* telah terlebih dahulu mengumpulkan bukti-bukti terkait pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat;

Halaman 50 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama alasan banding administratif serta tanggapan dari Pejabat yang berwenang menghukum dan segala bahan-bahan yang berkaitan dengan Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana yang disyaratkan dalam angka 3 Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Huruf J. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, sehingga secara prosedural Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa telah sesuai prosedur dan tidak cacad yuridis sebagaimana ketentuan Pasal 3 angka 4 dan angka 6 dan Pasal 10 angka 2 dan angka 4, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS juga telah sesuai dengan angka 3 Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Huruf J. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS;

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* secara prosedural telah dipertimbangkan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penerbitan *objectum litis* secara substansi materiil dengan menggunakan parameter peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa yang menjadi *legal issue* / permasalahan hukum secara Substansi Materiil adalah apakah Penggugat terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang dilaporkan Sdr. Jati selaku Pelapor sebagaimana tercantum dalam objek sengketa pada konsiderans Menimbang huruf a ?;

Menimbang, bahwa menjawab permasalahan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum yang disandingkan dengan

Halaman 51 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti berupa bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi fakta atas dugaan pelanggaran terkait pelanggaran yang dilakukan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam konsiderans Menimbang huruf a;

Menimbang, bahwa terkait pelanggaran terhadap kewajiban yang dilakukan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam *objectum litis* apabila dihubungkan dengan bukti T-2 berupa Berita Acara Pemeriksaan Nomor 03/PBRT/RRR-SKA/01/2017, tanggal 16 Januari 2017, dan bukti T-3 berupa Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang diberikan Surat Perintah untuk melakukan pemeriksaan kepada Penggugat, tertanggal 16 Pebruari 2017, berdasarkan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa pada prinsipnya Penggugat selaku pria yang sudah memiliki istri dan keluarga membawa perempuan lain yang sudah bersuami dan berkeluarga ketempat kamar pavilion dan bermesraan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Penggugat melanggar etika susila, agama dan Tertib rumah tangga, yang merupakan salah satu Tertib dari 4 (empat) Tertib yang wajib dilakukan oleh setiap Aparatur Sipil Negara. Bahwa terhadap bukti T-2 dan T-3 tersebut diakui oleh saksi fakta Penggugat yang bernama Dra. Murni Handayani, MM, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan telah melakukan pemeriksaan kepada Penggugat dan mengakui hal-hal yang tercantum dalam bukti T-2 tersebut. Bahwa lebih lanjut bila disandingkan dengan keterangan saksi fakta Tergugat yang mengaku bernama Widhi Kurniawan, S.H., terhadap bukti T-3 *a quo*, saksi mengaku telah ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Perintah Nomor 171/RRR-SKA/02/2017, dan berdasarkan surat perintah tersebut melakukan pemeriksaan kepada Penggugat tanggal 16 Pebruari 2017 dan Penggugat telah mengakui melakukan tindakan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana terurai dalam bukti T-3, sehingga tindakan Penggugat *a quo* dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, dan terhadap

Halaman 52 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran kewajiban tersebut dapat diberikan hukuman disiplin berat sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang secara limitatif menyatakan :

“Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

- (4) *“menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara”;*

Menimbang, bahwa terkait permasalahan Penggugat belum menerima objek sengketa berupa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (*Incassu Tergugat*) Nomor : 040/KPTS.BAPEK/2018, Tentang Memperkuat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai Hukuman Disiplin atas nama Ari Purnomo, S.Sos, NIP. 19740901 200003 1 001, tanggal 19 Pebruari 2018 (bukti T-1), bila mencermati bukti T-6 berupa surat pengantar Nomor : 131/BAPEK/S.I/2018, tanggal 9 Maret 2018, Majelis memperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah mengirimkan objek sengketa sebanyak 2 (dua) eksemplar masing-masing untuk Menteri Komunikasi dan Informatika u.p. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, dan Penggugat, dan surat tersebut diterima di instansi Menteri Komunikasi dan Informatika tanggal 21 Maret 2018. Bahwa dalam point 2 dan point 3 bukti T-6 tercantum seharusnya Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah menyerahkan *objectum litis* kepada Penggugat dan mengirimkan tanda terima sebagai bukti telah diterimanya obyek sengketa *a quo* kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan menjaga martabat PNS, namun Penggugat terbukti menurut hukum telah

Halaman 53 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelanggaran yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau Negara, sehingga telah melanggar kewajiban seorang PNS sebagaimana ketentuan Pasal 3 angka 4 dan angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan cukup beralasan hukum untuk diberikan hukuman Disiplin sebagaimana yang tercantum dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas Tergugat dalam menerbitkan *objektum litis* bila dihubungkan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Majelis Hakim menilai secara substantif Tergugat dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya telah berupaya untuk bertindak secara proposional, yaitu : Asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai konteks dan tujuan kegiatan yang dilakukan oleh warganegara, institusi, maupun aparatur pemerintahan yang dilandasai oleh etika sosial, dan etika institusional karena sebelum objek sengketa diterbitkan Tergugat telah terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama alasan banding administratif Penggugat, tanggapan dari Pejabat yang berwenang menghukum dan segala bahan-bahan yang berkaitan dengan Penjatuhan Hukuman Disiplin, yang diakhiri dengan penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak cukup menyakinkan Majelis Hakim untuk membuktikan dail-dalil gugatannya sehingga menurut hukum terhadap gugatan Penggugat tidak cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 kepada Penggugat dihukum untuk

Halaman 54 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Jo. Pasal 107A dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 395.500,- (Tiga ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Kamis, 1 Nopember 2018, oleh kami, SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, NELVY CHRISTIN, S.H., M.H., dan DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 55 dari 56 halaman Putusan Nomor: 130/G/2018/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari **Rabu**, tanggal **7 November 2018** oleh Majelis Hakim tersebut,
dibantu oleh Diah Kumala Dewi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Penggugat dan
Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.

DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp.125.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp.229.500,-
4. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp 5.000,-
	----- +
Jumlah	Rp.395.500,-

(Tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)